

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :

Sudah genap berumur 17 tahun dan sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara

Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat

suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

C. Perbandingan Model Pemilihan Umum

1. Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan

bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem Single Non Transferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent

yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan

umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

2. Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c) Tidak pernah mengkhianati negara.

- d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- e) Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- f) Terdaftar sebagai pemilih.
- g) Belum pernah mencabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- h) Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- i) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- j) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU (komisi pemilihan umum). dan daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. Dan sumbangan dana kampanye dari perorangan tidak boleh melebihi Rp.

100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemungutan suara di bagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu : Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua Pemungutan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara.

Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden.

Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden.

3. Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimansir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan

rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila :

- 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur;
- 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
- 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan
- 4) Akuntabilitas publik.

Dibawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut, secara lebih terperinci dan jelas

- 1) Pemilihan Umum.

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adiharus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang

pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

2) Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya, kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu kurang layak disebut demokratis.

Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai

dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3) Rekrutmen Terbuka.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan dalam meng peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

4) Akuntabilitas Publik.

Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada public apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada public mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.

Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut.

Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipisial, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam recruitment politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A.Dahl, disamping untuk menghindari Tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang lain, diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan.

Pilkada secara langsung itu member kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

D. Pemilihan Umum Raya Model Partai Politik

Dewasa ini sangat jarang menemukan Partai Politik untuk menentukan calon yang akan di usung untuk menjadi Calon Presiden melalui sistem pemilihan secara langsung, yang sering kita temui yaitu Ketua Partai Politik atau atas putusan Ketua Partai politik tersebut. Namun ada salah satu Partai Politik yang masih menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh kader-kader Partai Politik tersebut yaitu Partai Kesejahteraan Sosial yang bernama Pemilihan Umum Raya atau PEMIRA

Melalui PEMIRA, calon dari luar partaipun bisa ikut, jika memang parpol yang bersangkutan membuka peluang itu. "Dengan demikian keinginan mereka yang non parpol bisa menjadi capres terpenuhi dan tetap sesuai Konstitusi," Pemira PKS diikuti oleh kader yang memiliki kartu anggota, bukan sekadar pendukung atau simpatisan.

Dalam pemilihan, setiap pemilik suara harus memilih 5 dari 22 tokoh PKS yang dicalonkan, bukan memilih satu nama seperti pemilihan biasa. Karena itu, pemenang Pemira ini juga bukan satu. Panitia nanti akan mengambil lima kandidat. Kelima nama ini kemudian diserahkan ke Majelis Syoru untuk dipilih satu orang yang bakal diusung. "Yang menetapkan siapa yang menjadi capres adalah Majelis Syuro". Seharusnya semua Partai Politik bisa menerapkan sistem Pemilihan Umum

Raya ini. Karena dengan sistem ini, setiap capres yang nantinya di usung setiap Partai Politik itu adalah orang yang memang benar-benar pantas dan sudah teruji karena sudah melalui beberapa tahapan yang *obyektif* untuk maju dalam pemilihan presiden.

E. Pemilihan Umum Raya di Kampus

1. Universitas Indonesia

Diakses dari laman web tanggal 20 Juni 2016, 9:08:52 dari <http://old.ui.ac.id/id/news/archive/6999>

Pemira Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI merupakan sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh BEM UI untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM yang baru. Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM di Universitas Indonesia menggunakan sistem *one man one vote*. Namun ada hal tidak biasanya dalam hal teknis pemilihan di UI. adanya penerapan sistem *electronic voting* (*e-vote*) yang terintegrasi dengan SIAK-NG. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana biasanya Pemira IKM UI dilakukan dengan sistem manual menggunakan kertas sebagai media untuk memungut suara.

Sistem pemilihan menggunakan *e-vote* ini cukup mudah. Mahasiswa UI yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tinggal mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di fakultas masing-masing atau TPS terdekat (tidak harus di fakultas asal). Selanjutnya di dalam TPS mahasiswa tersebut akan diminta

memasukkan NPM untuk mendapatkan token (*password*) untuk mengakses pilihan. Setelah login menggunakan NPM dan token, mahasiswa tersebut tinggal memilih kandidat mana yang diinginkan.

Dengan menggunakan *e-vote*, UI bermaksud menjadi kampus percontohan bagi kampus-kampus lain dalam penerapan penggunaan teknologi . Harapannya, selain mendukung program berbasis lingkungan, penggunaan *e-vote* juga dapat menjadi satu bentuk adaptasi UI terhadap kemajuan teknologi. Selain itu juga banyak keuntungan lain yang didapat dengan penerapan *e-vote*, diantaranya adalah efektivitas waktu dalam menghitung suara, serta berkurangnya biaya pengadaan kertas ataupun perlengkapan dan peralatan pemungutan suara. Pemilih pun diharapkan akan semakin mudah dalam memberikan suaranya. Semua manfaat sistem *e-vote* ini juga berkesinambungan dengan visi UI sebagai sebuah kampus yang selalu mencoba menjadi terdepan dalam banyak aspek, termasuk penggunaan teknologi dalam praktek demokrasi.

2. Institut Teknologi Bandung

Diakses dari laman web tanggal 20 juni 2016, 9:10:28 dari :
<http://ganecapos.com/2015/02/kongres-km-itb-beri-kepastian-soal-pemira/>

Pemilihan Umum Raya di ITB tahun 2015 mengalami kendala, pada saat berjalannya Kongres yang merupakan wadah untuk memutuskan segala sesuatu di kelembagaan mahasiswa ini mengalami

kegagalan. Dampak dari gagalnya kongres menyisakan masalah diantaranya belum di tetapkannya Ketua Senat yang baru dan juga sistem pemilihan yang masih di pertanyakan, apakah pemilihan menggunakan sistem *Referendum* atau penanggung jawab sementara.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut akhirnya panitia Kongres KM ITB mengadakan rapat tertutup yang akhirnya menemukan titik terang yaitu setiap HMJ sepakat untuk mengadakan Kongres lanjutan dan menentukan dan memilih Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa Institut teknologi Bandung menggunakan sistem Pemilihan Umum Raya secara Referendum yang artinya sistem PEMIRA di kembalikan kepada mahasiswa dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Mahasiswa. Mekanisme Pemilihan Umum Raya di kembalikan lagi kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan masing – masing untuk mahasiswa menggunakan hak pilihnya.

Metode ini adalah metode baru yang di rumuskan dan di sahkan pada Kongres KM ITB Februari 2015 lalu. Yang awalnya melalui sistem *one delegation one vote* dan sekarang dirubah menjadi *one man one vote*. Hal ini semata mata untuk kemajuan ITB kea arah yang lebih baik.

3. Universitas Padjadjaran

Pena Budaya. Diakses dari laman web tanggal 20 Juni 2016 9:22:32 dari: <http://www.penabudaya.com/2015/12/14/pemilu-raya-mahasiswa-unpad/>

Sistem yang di pakai di Universitas Padjadjaran hampir sama dengan kampus – kampus lain yaitu menggunakan Pemilihan Umum Raya yang di singkat menjadi PRAMA (Pemilu Raya Mahasiswa) dengan sistem *one man one vote*. Tetapi ada hal menarik dalam PRAMA tahun kemarin (2015), dimana adanya salah satu kandidat yang mendapat sanksi *diskualifikasi* karena kandidat lawan melaporkan adanya pelanggaran kampanye hitam. Dan dikabulkanlah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Prama (DKPP).

Hal ini menjadi buah bibir seluruh mahasiswa UNPAD karena kandidat yang di *didiskualifikasi* telah unggul dalam penghitungan suara. Maka apanya telah kita ketahui PRAMA di UNPAD menjadi terhenti karena kejadian tersebut dan berakibat terjadinya *Facum Of Fower* yang lumayan cukup lama dan baru beberapa bulan yang lalu adanya keputusan tentang Ketua Kelembagaan di UNPAD.

4. Universitas Pendidikan Indonesia

Rinaldi. R UKM Pers Gelegar. (2013). Diakses dari laman web tanggal 20 Juni 2016 10:02:11 dari: <http://www.gelegarupi.com/2013/12/pemira-upi-waktu-nya-memilih-pemimpin.html>

Roda pemerintahan di Universitas Pendidikan Indonesia sama dengan pemerintahan di negara kita ini, bisa di katakan UPI adalah miniatur pemerintahan di negara kita. Sistem pemerintahannya meliputi lembaga *legislatif* (Dewan Perwakilan mahasiswa), *yudikatif*

(Mahkamah Mahasiswa), dan *eksekutif* (Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa). DPM dan MM di pilih melalui sistem delegasi atau *One Delegation One Vote* sedangkan untuk menentukan Ketua Umum BEM REMA UPI itu menggunakan sistem PEMIRA.

Namun permasalahan yang setiap tahun nya muncul adalah semakin menurunnya tingkat Partisipasi Mahasiswa di UPI. Hal ini karena ketidak pedulian mahasiswa terhadap Pemilihan tersebut. Untuk menanggulangi masalah ini BEM REMA UPI terus berupayan menemukan sistem dan cara yang tepat agar mahasiswa UPI dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi di UPI.

5. Universitas Tri sakti

Ada yang unik dalam sistem pesta demokrasi di kampus penuh sejarah Tri Sakti ini. Apabila biasa nya setiap kampus hanya menggunakan 2 sistem yaitu *One Man On Vote* atau *One Delegation One Vote*, Tri Sakti menggunakan sistem Persentase. Dimana menggunakan sistem PEMIRA namun penghitungan suara di hitung berdasarkan jurusan dimana penghitungan di hitung berdasarkan jurusan masing – masing.

Mekanisme penghitungannya itu menggunakan minimal pemilihan sehingga mau berapa banyakpun fakultas tersebut menyumbangkan suara itu akan sama dengan fakultas yang hanya menyumbang di angka minimal yaitu 100% karena menggunakan sistem persenan.

Sistem ini dibuat berdasarkan keadilan, karena ada permasalahan dalam pemerataan mahasiswa, jadi semuanya mempunyai kekuatan yang sama baik itu Fakultas yang hanya berjumlah minimal maupun yang berjumlah maksimal. Sistem ini tidak menciderai nilai-nilai demokratis karena proses pendidikan politiknya tidak ada yang hilang. Hanya penyamarataan kekuatan saja yang di rubah dalam sistem ini. Dan ini bisa di terima oleh mahasiswa Tri Sakti sehingga output dari segi berjalannya roda organisasinya lebih tertata dengan baik.

6. Universitas Pasundan

Sistem pemilihan Presiden Mahasiswa (PRESMA) berbeda dengan kampus-kampus lain khususnya yang pernah di bahas di atas yaitu dengan menggunakan sistem *One Delegation One Vote* hal ini semata mata belum siapnya dengan sistem PEMIRA karena kondisi mahasiswa UNPAS yang masih apatis terhadap PEMIRA.

Berbeda dengan pemilihan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa yang sudah menggunakan sistem PEMIRA walaupun pada prakteknya masih banyak yang harus di benahi. Salah satu nya partisipasi mahasiswa. Dan juga sistem pemilihan Ketua Umum DPM yang seharusnya di pilih oleh delegasi dari perwakilan Fakultas yang sebelumnya di delegasikan menjadi anggota DPM.

Bukan hanya itu, masih adanya ketidakjelasan antara kelembagaan Universitas dengan Fakultas bahkan Jurusan, mereka masih berdiri sendiri-sendiri dengan ego Fakultasnya masing-masing yang tidak mau melihat akan kemajuan Universitas Pasundan. Masih banyak yang harus di perbaiki, banyak yang harus di benahi.

F. Teori Tentang Partisipasi Pemilih

Diakses dari laman web tanggal 21 Juni 2016 00.58.00 dari:

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html>

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan- keputusan mengena-mengenai kebijakan umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti, sebagai berikut :

- 1) Partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
- 2) Kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan *alternative* kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- 3) Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- 4) Kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
- 5) Mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kideta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-

kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput). Kategori partisipasi politik menurut Milbrath adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Gladiator meliputi:
 - Memegang jabatan publik atau partai
 - Menjadi calon pejabat
 - Menghimpun dana politik
 - Menjadi anggota aktif suatu partai
 - Menyisihkan waktu untuk kampanye politik.
- 2) Kegiatan transisi meliputi :
 - Mengikuti rapat atau pawai politik
 - Memberi dukungan dana partai atau calon
 - Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
- 3) Kegiatan monoton meliputi :
 - Memakai symbol/identitas partai/organisasi politik
 - Mengajak orang untuk memilih
 - Menyelenggarakan diskusi politik
 - Memberi suara
- 4) Kegiatan apatis/ masa bodoh.

Menurut Luis Rey, apatis merupakan kata yang mengacu pada istilah kejiwaan dengan definisi seorang individu yang ditandai dengan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan terhadap peristiwa, kurangnya minat, atau keinginan. Tampak jelas bahwa apatis dalam kosakata medis juga berasal dari konsep kata estoicista filosofis.

Adapun dari sisi psikologis, apatis bisa disebut sebagai keadaan ketidakpedulian ketika seorang individu tidak menanggapi rangsangan kehidupan emosional, sosial, atau fisik. Apatis depresi klinis dianggap tingkat yang lebih moderat dan didiagnosis sebagai gangguan identitas disosiatif dalam tingkat ekstrem. Aspek fisik apatis dikaitkan dengan kelelahan fisik, kelemahan otot, dan kekurangan energi yang disebut letargi.

Ada beberapa penyebab apatis muncul dalam diri masing-masing individu, di antaranya matinya nilai-nilai di masyarakat, matinya rasa kepedulian, hilangnya respek atau nurani, serta pandangan tentang keadilan yang membutuhkan masyarakat akan hukum. Tindakan apatis ini sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik, dan juga kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

- 1) Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- 2) Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:

- 1) Partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
- 2) Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
- 3) Partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
- 4) Partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.